

**ANALISIS HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA NOMOR :
0570/PDT.G/2021/PA.MT**

Sabarudin

IAI An Nur Lampung
Email: sabarudin@an-nur.ac.id

Ericha Nadia Putri¹

IAIN Metro
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id

ABSTRACT

The Compilation of Islamic Law Article 97 KHI regulates widows or widowers divorced each entitled to one-second of the common property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. Background in this study there is a lawsuit between the ex-wife of Alm Herman Bin Abdul Kadir, Defendant I is the first child of the Plaintiff and Alm Herman Bin Abdul Kadir and Defendant II is the new wife of Alm Herman Bin Abdul Kadir This research uses a kualitataif approach with this type of literature research. Recently, we revealed of this study is to analyze the results of the Religious Court's Ruling on Joint Property Lawsuits Number: 0570 / Pdt.G / 2021 / PA.Mt. The results of the study showed that based on Article 1 letter (f) of Presidential Decree No. 1 of 1991 on compilation of Islamic Law. So in the verdict Number: 0570 / Pdt.G / 2021 / PA. Mt is the plaintiff's indible lawsuit (niet ontvankelijke verklaard) and plaintiff to pay the costs of the case amounting to Rp. 715,000.

Keywords: *Shared Treasures, Compilation of Islamic Law*

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 KHI mengatur janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

¹ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Agama Negri (IAIN) Metro, Lampung.

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Latar belakang dalam penelitian ini terjadi adanya gugatan antara mantan istri Alm Herman Bin Abdul Kadir, Tergugat I merupakan anak pertama dari Penggugat dan Alm Herman Bin Abdul Kadir dan Tergugat II merupakan istri baru Alm Herman Bin Abdul Kadir Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada Pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam putusan Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Kata Kunci : Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam undang-undang Perkawinan telah ditentukan bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan maka akan terdapat ikatan hak dan kewajiban diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya merupakan sebuah perbuatan perdata saja, melainkan juga merupakan sebuah perbuatan keagamaan

karena sah atau tidaknya perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.²

Hakikatnya perkawinan merupakan sebuah usaha sepasang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Namun adakalanya setiap laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan tak jarang memiliki beberapa masalah dan problem sehingga menimbulkan perceraian. Perceraian ini timbul dengan adanya beberapa permasalahan yang umumnya dipicu oleh beberapa aspek yaitu kesenjangan ekonomi, KDRT, perselingkuhan dan masalah lainnya.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian kematian maupun putusan pengadilan. Pasal 36 Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta bersama yaitu :³

- (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum harta bendanya.

Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sebagaimana penjelasan Pasal 37 Ayat (1) ditegaskan bahwa hukum masing-masing dalam hal ini adalah agaman, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.⁴

² Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Hal. 413.

³ Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015. Hal.95.

⁴ Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 KHI mengatur janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perkara ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt akibat adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dasar pembagian harta bersama. Tergugat merupakan mantan istri Alm Herman Bin Abdul Kadir, Tergugat I merupakan anak pertama dari Penggugat dan Alm Herman Bin Abdul Kadir dan Tergugat II merupakan istri baru Alm Herman Bin Abdul Kadir.

Sehubungan dengan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil putusan Pengadilan Agama Metro Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt terkait perkara Putusan Harta Bersama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan dan bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt.

PEMBAHASAN

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama diidentikan dengan gono gini yaitu harta yang berhasil dikumpulkan secara berumah tangga sehingga menjadi hak kedua diantara suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam pasal 1 huruf (f) dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan.⁵

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan salah satu rujukan oleh Majelis Hakim dalam Pengambilan Keputusan. Harta bersama dalam KHI disebut juga dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang diulas dalam pasal 85-97. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, “Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing”. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Pada pasal 86 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Untuk itulah dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa harga kekayaan uang dimiliki oleh seorang suami atau istri tetao menjadi milik merka dan berhak untuk mengatasinya. Harta kekayaan sperti ini dapat berupa hadiah atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sbekeum atau pada saat perkawianan. Harta semacam ini disebut dengan harta bawaan dan harta semacam ini tidak bisa dimasukan dalam lingkup harta bersama kecuali suami istri tealh mengaturnya dalam perjanjian perkawinan.⁶

Perkara Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt merupakan suatu perkara harta bersama yang diajukan kepada pengadilan Agama Metro pada tanggal 13 September 2021 Yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 13 September 2021 dengan registrasi perkara Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt

⁵ Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perpektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017. Hal. 447.

⁶ *Ibid.*, Liky Faizal, Harta Bersama dalam Perkawinan. Hal. 96.

Pada isi gugatan ini, Penggugat adalah seorang mantan istri Alm. Herman bin Abdul Kadir yang akad nikahnya telah berlangsung pada 2 Mei 1987 dan penggugat telah melakukan gugatan cerai pada pengadilan agama metro dengan nomor perkara 1212/Pdt.G/2014/PA.Mt. dan sudah memperoleh akta Cerai dengan nomor 0130/AC/2015.PA.Mt. tanggal 10 Februari 2015. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Tergugat I merupakan anak pertama sedangkan Tergugat II merupakan istri baru Alm. Herman bin Abdul Kadir. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Almarhun Herman bin Abdul Kadir telah mendapatkan Harta Bersama berupa :

1. Sebidang tanah hasil pembelian tahun 1995, seluas 250 m², sertifikat Hak milik, Nomor 788, atas nama Herman, beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Metro.
2. Sebidang tanah hasil beli tahun 2003, seluas 481 m², sertifikat Hak Milik Nomor 1792/GU.T atas nama Herman beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Palapa 10, Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.
3. Sebidang tanah hasil pembelian tahun 2003, seluas 233,88 m² sertifikat Hak Milik Nomor -, atas nama Herman, terletak di Palapa No 10 Kelurahan Gunung Terang Kec. Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung.

Harta bersama yang telah disebutkan, setelah terjadinya perceraian Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Alm. Herman bin Abdul Kadir sebagaimana yang telah disebutkan belum pernah dibagi hingga sekarang. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada ranah pembagian harga bersama menurut KHI ada dua macam yaitu musyawarah dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pembagian harta bersama menurut KUH Perdata berdasarkan pada pembuktian yaitu berupa keterangan dan bukti surat. Bukti sangat penting untuk memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan

hukum untuk memutuskan termasuk atau tidaknya dalam golongan harta bersama.

Pembagian harta bersama yang tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian harta bersama dapat dilakukan secara penjualan dengan harga yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Atau menggunakan bantuan Lembaga Lelang negara uang kemudian hasilnya akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat. Tetapi apabila dari kedua belah pihak tidak mau melaksanakan isi putusan mengenai pembagian harta bersama tersebut, maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan yaitu pelaksanaan putusan secara paksa dengan bantuan Polisi.

Akibat yang timbul dalam hasil putusan Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan gugatan harta bersama dalam perkawinan yang diperoleh suami atau istri baik sendiri atau bersama selama dalam ikatan pernikahan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Hal ini dikarenakan seharusnya gugatan harta bersama diajukan oleh suami atau istri dan yang menjadi tergugatnya adalah suami atau istri dan walaupun ada yang menguasai sengketa sebagai objek bersama semestinya didudukkan sebagai Turut Tergugat.

Dalam perkara ini seharusnya Penggugat mendukung semua ahli waris Alm Herman bin Abdul Kadir sebagai tergugat, karena ada hak dan hak jawab dari seluruh ahli waris Herman bin Abdul Kadir, sedangkan dengan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini para ahli waris Herman bin Abdul Kadir telah dihilangkan hak jawabnya. Selain itu dalam surat gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak lengkap dalam mendudukkan pihak dalam perkara ini, karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Metro Nomor 0042/Pdt.P/2021/PA.Mt. tanggal 30

Maret 2021 yang dilampirkan dalam surat jawaban Tergugat II ahli waris dari Alm Herman bin Abdul Kadir tidak hanya Tergugat I dan Tergugat II saja, ada pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam perkara. Maka dengan tidak diikutsertakan orang-orang yang telah dipertimbangkan maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dengan demikian Hasil Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0042/Pdt.P/2021/PA.Mt. tanggal 30 Maret 2021 dapat diasumsikan bahwa pemberian keputusan sudah melakukan proses musyawarah sehingga pemutusan perkara dilakukan dengan seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta bersama Nomor : 0570/Pdt.G/2021/PA.Mt adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Hal ini didasarkan pada Pasal 1 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan gugatan harta bersama dalam perkawinan yang diperoleh suami atau istri baik sendiri atau bersama selama dalam ikatan pernikahan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Hal ini dikarenakan seharusnya gugatan harta bersama diajukan oleh suami atau istri dan yang menjadi tergugatnya adalah suami atau istri dan walaupun ada yang menguasai sengketa sebagai objek bersama semestinya kedudukan sebagai Turut Tergugat

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Ijtima' iyya*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.
- Undang-undang Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perpektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017.